

Nomor : 011000.S/KU.02/COS/2020
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Dampak Penerapan PSAK 71, 72, dan 73

Jakarta, 5 Maret 2020

Yang terhormat,
Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia
Indonesian Stock Exchange Building, Tower I, Lantai LL
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Menindaklanjuti Surat dari Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia No. S-01457/BEI.PPU/03-2020 tanggal 3 Maret 2020 perihal Permintaan Penjelasan atas Implikasi Berlaku Efektifnya PSAK 71, 72, dan 73 per 1 Januari 2020 terhadap Laporan Keuangan Perseroan, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Dampak Penerapan PSAK 71, 72, dan 72 terhadap performa keuangan Perseroan dapat digambarkan sebagai berikut:
 - a. Saat ini Perseroan masih dalam proses assessment dengan Pertamina Grup, dimana sehubungan dengan penerapan PSAK 71, 72,73 tersebut dampaknya pada Laba / Rugi tidak signifikan sehingga tidak menyebabkan rugi usaha dan atau rugi bersih.
 - b. Terkait PSAK 72, Perseroan tidak memiliki kontrak pendapatan yang berjangka waktu lebih dari satu tahun. Pengakuan pendapatan perseroan tidak berubah dengan adanya penerapan PSAK 72 karena pada umumnya penjualan PGN yang utama jual/beli gas bumi tidak mengandung kewajiban pelaksanaan yang harus dipisahkan dari barang/jasa pada saat dilakukan penyerahan.
 - c. Terkait PSAK 73, Perseroan memiliki sewa yang menyebabkan dicatatnya Aset Hak Guna pada Liabilitas terutama yang signifikan Kontrak Sewa FSRU Lampung yang masih berlaku sampai dengan 2034.
2. Mitigasi Risiko yang telah dilakukan Perseroan atas dampak yang terjadi pada butir 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Sehubungan dengan penambahan asset yaitu Aset Hak Guna, Perseroan senantiasa melakukan optimalisasi sehingga diharapkan asset tersebut memberikan kontribusi pada Perseroan.
 - b. Perseroan telah melakukan kegiatan sosialisasi dan *training* serta bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia sebagai bentuk *awareness* seluruh personil keuangan dan satuan kerja/fungsi terkait atas adanya penerapan PSAK 71, 72, & 73 yang secara umum dapat merubah proses bisnis Perseroan. Perseroan juga telah melakukan persiapan implementasi melalui kerjasama dengan konsultan eksternal untuk *Assessment*, Pengukuran, dan Penyajian Laporan Keuangan atas dampak penerapan PSAK 71, 72, & 73 di Perseroan sehingga diperoleh penerapan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan standar baru tersebut.

3. Penjelasan penting lainnya : -

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Corporate Secretary
PT Perusahaan Gas Negara Tbk



Rachmat Hutama

Tembusan :
Direksi